



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 262 TAHUN 2019
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar dapat memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai pendidik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
BENTUK, JENIS SATUAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM
PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.

Pasal 3

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. raudhatul athfal; atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Taman kanak-kanak, raudhatul athfal atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) Taman kanak-kanak, raudhatul athfal atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk:

- a. kelompok bermain;
- b. taman penitipan anak; atau
- c. bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

- (1) PAUD jalur Pendidikan Non Formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

- (5) Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta ;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta ; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (6) Pengelompokan Peserta untuk program pendidikan pada PAUD jalur Pendidikan Non Formal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (7) Penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan Non Formal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARA PAUD

Pasal 7

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang perseorangan;
- c. kelompok orang; atau
- d. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Pendirian program atau satuan PAUD jalur Pendidikan Formal wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan standar nasional pendidikan diberikan oleh Wali Kota.

- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk raudhatul athfal dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (4) Izin pengembangan raudhatul athfal dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pendirian satuan PAUD jalur Pendidikan Formal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendirian satuan PAUD jalur Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan PAUD non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB V

JADWAL, WAKTU DAN LAMA PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur Pendidikan Formal.
- (3) Peserta Didik anak kebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 13

- (1) Peserta Didik taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik kelompok bermain atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik taman kanak-kanak, raudhatul athfal atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

Penerimaan Peserta Didik PAUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Satuan PAUD jalur Pendidikan Formal dapat melakukan penerimaan Peserta Didik.
- (2) ketentuan mengenai Penerimaan Peserta Didik PAUD jalur Pendidikan Formal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Penerimaan Peserta Didik PAUD jalur Pendidikan Non Formal dan jalur Pendidikan Informal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 17

Jumlah Peserta Didik PAUD jalur Pendidikan Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.

Pasal 18

Jumlah Peserta Didik PAUD jalur Pendidikan Non Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.

Pasal 19

Jumlah Peserta Didik PAUD jalur Pendidikan Informal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana PAUD merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan

- c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 21

- (1) Taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana dengan persyaratan:
 - a. memiliki luas lahan minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;
 - b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - c. memiliki ruang guru;
 - d. memiliki ruang kepala;
 - e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
 - f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 - h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 - j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.

- (2) Kelompok bermain harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana dengan persyaratan:
 - a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
 - d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- (3) Tempat penitipan anak harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana dengan persyaratan:
 - a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per Peserta Didik;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - d. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 - f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 - g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 - h. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan

- i. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian air susu ibu (ASI) yang nyaman dan sehat.
- (4) Satuan PAUD Sejenis harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana dengan persyaratan:
- a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per anak;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih
 - d. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak
 - e. dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 - f. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 - g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

BAB X

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Pendidik

Pasal 22

- (1) Tenaga Pendidik PAUD jalur Pendidikan Formal merupakan tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur Pendidikan Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.

- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lulusan sarjana pendidikan.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur Pendidikan Non Formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (5) Pendidik pada jalur Pendidikan Formal dan jalur Pendidikan Non Formal diangkat oleh penyelenggara PAUD.
- (6) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah Peserta Didik.
- (7) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 23

Tenaga kependidikan PAUD jalur Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri dari pengawas/penilik, pengelola/kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pembantu umum.

BAB XI

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD dan PNF, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki Peserta Didik;
 - c. memiliki tenaga Pendidik;
 - d. memiliki Tenaga Kependidikan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana;
 - f. tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - h. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 26

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dalam hal nama PAUD yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah, Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama.

- (4) Dalam hal penetapan yang didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang dari PAUD yang telah berdiri, nama PAUD diberi tambahan karakteristik angka.
- (5) Tambahan karakteristik angka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah nama PAUD.
- (6) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Non Formal yang telah mendapatkan izin pendirian diberi nomor induk satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Pemberian nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

EVALUASI DAN SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Evaluasi Peserta Didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Hasil penilaian Peserta Didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi Peserta Didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 30

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD dan Pendidikan Non Formal melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik orang tua Peserta Didik, dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dilakukan oleh pengawas taman kanak-kanak.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan raudhatul athfal dan bustanul athfal atau yang sejenis dilakukan oleh pengawas pendidikan agama islam.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan Non Formal dilakukan oleh penilik pendidikan luar sekolah
- (4) Pengawas taman kanak-kanak/sekolah dasar, pengawas pendidikan agama islam dan penilik pendidikan luar sekolah dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 34

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap satuan Pendidikan non formal.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan PAUD dapat bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. APBD; dan/atau
 - e. sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Pendanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XVIII
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional dan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Satuan PAUD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 September 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK S. NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 262

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(14/224/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Pendidikan yang baik dan ideal seharusnya sudah dilakukan semenjak anak lahir sampai anak menjadi dewasa dengan menggunakan pendekatan secara alamiah. Pendidikan anak usia dini menganjurkan agar orang tua memberikan kebebasan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian anak akan mampu menjadi diri sendiri dan mengeluarkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Selain itu pendidikan agama juga merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dimanapun sang anak berada.

Perkembangan anak-anak pada masa usia dini merupakan perkembangan kritis yang menjadi fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Masa usia dini merupakan “golden age period”, artinya merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting, karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Urgensi penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Cimahi dalam rangka pembentukan aturan yang jelas dan terarah bagi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Cimahi.

Perda ini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

- a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 21